



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/283 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI PEMBENTUKAN KAMPUNG PERSIAPAN
DI KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2022

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib dan lancarnya verifikasi Pembentukan Kampung Persiapan di Kabupaten Jayapura, maka perlu dibentuk Tim;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kampung Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 8)
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Kampung Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Pembentukan Kampung Persiapan di Kabupaten Jayapura Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. melakukan verifikasi Persyaratan Pembentukan Kampung Persiapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyusun hasil verifikasi persyaratan Pembentukan Kampung Persiapan dan menuangkan dalam bentuk Rekomendasi yang menyatakan layak tidaknya dibentuk kampung persiapan;
 - c. mempresentasikan hasil verifikasi persyaratan Pembentukan Kampung Persiapan dalam forum resmi dengan mengundang para pihak yang terkait; dan
 - d. melaporkan hasil verifikasi dan rekomendasi Pembentukan Kampung Persiapan kepada Bupati Jayapura.

- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

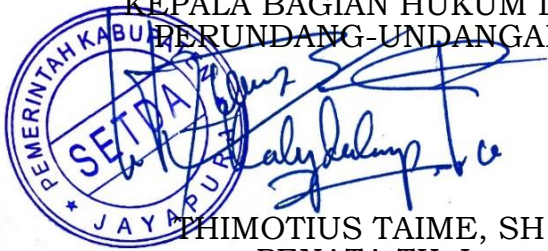
Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 30 Mei 2022

BUPATI JAYAPURA,

ttd.

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Bagian Pemerintahan Kampung dan Kampung Adat Setda Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/283 TAHUN 2022
TANGGAL 30 MEI 2022

SUSUNAN KEANGGOTAN TIM VERIFIKASI PEMBENTUKAN KAMPUNG
PERSIAPAN DI KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM KEPANITIAAN
1	2	3	4
1.	Mathius Awoitauw, SE.,M.Si	Bupati Jayapura	Pelindung
2.	Giri Wijayantoro	Wakil Bupati Jayapura	Pembina
3.	Dra. Hana S. Hikoyabi, M.KP	Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura	Pengarah
4.	Elphyna Situmorang, S.Sos., M.KP	Asisten Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Jayapura	Ketua
5.	Steven Ohee, S.IP	Kepala Bagian Pemerintahan Kampung dan Kampung Adat Setda Kabupaten Jayapura	Sekretaris
6.	Elisa Yarusabra, S.Sos., M.PA	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura	Anggota
7.	Parson Horota	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
8.	Sarah Nursidah, S.STP	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura	Anggota
9.	Thimotius Taime, SH	Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
10.	Sylvia Imelda Tegai, SE	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura	Anggota
11.	Erol Yohanis Daisiu, SE	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
12.	Juno R. Marbase, S.STP	Kepala Bidang Ekonomi Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura	Anggota
13.	Drs. Mesiyo	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Adminstrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura	Anggota
14.	Marsuki Ambo, S.ST	Kepala Distrik Sentani Kabupaten Jayapura	Anggota
15.	Jenny Susan Deda, S.STP	Kepala Distrik Waibu Kabupaten Jayapura	Anggota
16.	Yance Samonsabra, SH	Kepala Distrik Sentani Barat Kabupaten Jayapura	Anggota
17.	Steven Wally, S.Sos., M.Si	Kepala Distrik Ebungfauw Kabupaten Jayapura	Anggota
18.	Yahya Yarisetouw, SE	Kepala Distrik Depapre Kabupaten Jayapura	Anggota
19.	Paul Frans Ohee, S.STP	Kepala Distrik Nimboran Kabupaten Jayapura	Anggota

1	2	3	4
20.	Sutriman B, SP	Kepala Distrik Kemtuk Gresi Kabupaten Jayapura	Anggota
21.	Menase Jek, S.IP	Kepala Distrik Unurum Guay Kabupaten Jayapura	Anggota
	Frans Billy Ohee, S.STP	Kepala Distrik Yapsi Kabupaten Jayapura	Anggota
22.	Oktovianus Hirwa, SH	Kepala Distrik Kaureh Kabupaten Jayapura	Anggota
23.	Jems F Bano, S.STP	Kepala Distrik Airu Kabupaten Jayapura	Anggota
24.	Edison Sanuel, S.Sos	Kepala Distrik Gresi Selatan Kabupaten Jayapura	Anggota
25.	Ribka. Pattian, S.IAN	Kepala Sub Bagian Tata Pemerintahan dan Pengembangan Kampung dan Kampung Adat pada Bagian Pemerintahan Kampung dan Kampung Adat Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
26.	Rosalyna Monim, SH	Kepala Sub Bagian Pendapatan dan Kekayaan Kampung dan Kampung Adat pada Bagian Pemerintahan Kampung dan Kampung Adat Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
27.	Alsepti Depondoiye, S.STP	Kasubag Perangkat Kelembagaan Kampung dan Kampung Adat pada Bagian Pemerintahan Kampung dan Kampung Adat Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
28.	Khannah Jatmiasih, SH	Kepala Sub Bagian Produk Hukum Daerah pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
29.	Bambang P. Handoko, S.STP	Kepala Sub Bagian Perangkat Distrik pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
30.	Edi Ohuiwutun	GTMA	Anggota
31.	Paul Edrige Wally, S.Sos	Staf pada Bagian Pemerintahan Kampung dan Kampung Adat Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
32.	Gebby Wilyams Ondikleuw, S.IP	Staf pada Bagian Pemerintahan Kampung dan Kampung Adat Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
33.	Ambrosius Roberd Kehek, SE	Staf pada Bagian Pemerintahan Kampung dan Kampung Adat Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
34.	Jean Elsina A. Waicang, S.IP	Staf pada Bagian Pemerintahan Kampung dan Kampung Adat Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
35.	Jenny Ribka Tokoro	Staf pada Bagian Pemerintahan Kampung dan Kampung Adat Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
36.	Ivana Lamban, SH	Staf pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
37.	Patang	Staf pada Bagian Pemerintahan Kampung dan Kampung Adat Setda Kabupaten Jayapura	Anggota

salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,


TIMOTHUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003

BUPATI JAYAPURA,
ttd.

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si